

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA YANG DILAKUKAN  
OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI  
(Studi Kasus Polwan Bakar Suami  
Polisi Hingga Tewas Di Mojokerto)<sup>1</sup>**

Oleh :

Elena Suga Hendi <sup>2</sup>

Herlyanty Yuliana Bawole <sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy <sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan seorang istri kepada suaminya di Mojokerto dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan seorang istri kepada suaminya di Mojokerto. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya telah diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). 2. Putusan hakim dalam kasus pembunuhan di Mojokerto menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan kemanusiaan dari terdakwa. Meskipun unsur kesengajaan dan perencanaan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dipengaruhi oleh tekanan emosional, konflik rumah tangga yang berlarut-larut, serta kondisi psikologis terdakwa pasca melahirkan yang berpotensi mengalami *postpartum depression*. Oleh karena itu, hakim memilih untuk menjatuhkan putusan dengan dasar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan pidana penjara selama empat tahun.

Kata Kunci : *pembunuhan berencana, mojokerto*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berbicara mengenai kejahatan adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali dalam ungkapan utopia. Korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang dan waktu.<sup>5</sup>

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa segala bentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>6</sup> Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa segala bentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>7</sup>

Perencanaan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>8</sup>

Pembunuhan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang memiliki hukuman atau sanksi paling berat. Apalagi untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pembunuhan menurut hukum pidana positif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010143

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Teguh Sulistia dan Ariana Zurnetti. 2012. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: Rajawali, halaman 33

<sup>6</sup> Nia Amanda, 2017. Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung). (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung

<sup>7</sup> Nia Amanda, 2017. Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung). (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung

<sup>8</sup> Adami Chazawi. 2002. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 55

karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi (penamaan) antaranya yaitu tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3)), dan luka berat yang mengakibatkan mati (Pasal 354 ayat (2)). Perbedaan yang paling mendasar antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Di mana pada tindak pidana pembunuhan timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak dilakukan secara bersamaan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, dengan kata lain pembunuhan berencana terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan.

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan berencana, dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis.<sup>9</sup>

Pembunuhan berencana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP adalah pembunuhan yang dilakukan setelah terdapat unsur rencana terlebih dahulu. Dimana perencanaan ini dapat menjelaskan bahwa pelaku dalam melakukan pembunuhan sudah memiliki niat dan persiapan yang matang untuk melakukan perbuatan fatal tersebut. Dalam konteks pembunuhan berencana, hukum pidana berperan menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dengan unsur kesengajaan dan perencanaan.<sup>10</sup>

Pembunuhan berencana biasanya

dilakukan dengan tujuan komersil atau untuk kepentingan si pelaku itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karena alasan tertentu.

Fenomena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suami merupakan kasus yang kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek hukum pidana, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan moral dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah peristiwa yang terjadi di Mojokerto, di mana seorang Polwan bernama Briptu Fadhilatun Nikmah membakar suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono, hingga meninggal dunia. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana relasi suami istri yang seharusnya dilandasi kasih sayang dan penghormatan dapat berubah menjadi tindak kekerasan yang berujung pada kematian.<sup>11</sup>

Kasus ini terjadi pada 8 Juni 2024 di Mojokerto dimana seorang oknum polwan dari Kepolisian Resor kota Mojokerto, Briptu Fadhilatun Nikmah (28), Polres Mojokerto Kota, membakar suaminya Briptu Rian Dwi Wicaksono (27) yang juga anggota polisi. Peristiwa ini terjadi di garasi rumah dinas mereka di Asrama Polisi Mojokerto setelah Dila memborgol tangan suaminya dan menyiram tubuhnya dengan bahan bakar kemudian membakarnya. Korban mengalami luka bakar sekitar 96% dan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan seorang istri kepada suaminya di Mojokerto?
2. Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan seorang istri kepada suaminya di Mojokerto?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Straft*)

<sup>9</sup> Echwan Iriyanto dan Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs”, Jurnal Yudisial, Vol. 14, Nomor 1 April 2021, hlm. 19.35.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 103.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 55.

Tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain yang terdapat dalam buku ke-III Bab ke-XIX yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Terkait dengan aturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana sudah sangat jelas di dalam KUHP dalam Pasal 340 yang bunyi dari pasal tersebut yaitu:

Terkait dengan aturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana sudah sangat jelas di dalam KUHP dalam Pasal 340 yang bunyi dari pasal tersebut yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pasal ini menegaskan bahwa pembunuhan berencana merupakan bentuk paling berat dari kejahatan terhadap nyawa karena mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan perencanaan terlebih dahulu (*voorbgedachte raad*). Menurut Moeljatno, unsur perencanaan terlebih dahulu menunjukkan adanya waktu bagi pelaku untuk berpikir secara sadar sebelum melakukan perbuatannya. Oleh karena itu, jika pelaku melakukan tindakan dalam keadaan sadar dan telah mempersiapkan sarana serta cara untuk membunuh, unsur pembunuhan berencana dianggap terpenuhi.<sup>12</sup>

Pasal utama pembunuhan berencana adalah Pasal 340 KUHP, ada juga pasal lain yang mengikuti terkait tindakan pembunuhan berencana. Pasal tersebut terdiri dari Pasal 338, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, yang bunyi pasalnya sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Pasal 338 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pasal 55 KUHP

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1e. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2e. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat akibatnya.”

c. Pasal 56 KUHP

“Dipidana dengan pembantu kejahatan:

1e. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2e. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”<sup>14</sup>

Dalam kasus di Mojokerto, seorang istri yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya yang juga seorang anggota Polisi dengan cara membakar korban hingga meninggal dunia. Berdasarkan fakta tersebut, tindakan pelaku dapat dikategorikan memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP karena terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan.<sup>15</sup>

## 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Selain KUHP, tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga juga diatur dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. Dalam Pasal 5 UU tersebut ditegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.<sup>16</sup>

Tindakan seorang istri yang mengakibatkan kematian suami termasuk dalam kategori kekerasan fisik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00.”<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 98.

<sup>13</sup> Kanya Anindita Mutiarasari, <https://news.detik.com/berita/d-6243687/pasal-pembunuhan-berencana-ini-isi-pasal-340-kuhp-diakses-1-Oktobre-2025>

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>15</sup> Laporan Kepolisian Resort Mojokerto, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 23/III/2023

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

<sup>17</sup> Ibid Pasal 44 ayat (3).

Jika dilihat dari subjek hukum dari kasus pembunuhan ini yaitu seorang istri yang melakukan pembunuhan kepada istrinya yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebenarnya sudah diatur juga dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan ketentuan khusus yang sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generale* artinya undang-undang yang khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Pengaturan mengenai pembunuhan atau yang mengakibatkan matinya korban dalam UU PKDRT diatur di dalam Pasal 44 ayat (3) dikualifikasikan ke dalam delik biasa, artinya polisi akan tetap melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana KDRT yang terjadi walaupun tidak ada aduan dari korban atau laporan yang telah dibuat dicabut. Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban. Menurut analisa penulis pasal ini tidak dijatuhkan oleh hakim karena dalam rumusan pasal tersebut ada frasa “mengakibatkan matinya 41 korban” yaitu hanya merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku tersebut. Sama dengan permasalahan dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, jika terdapat kasus-kasus seperti kekerasan fisik yang “matinya” korban adalah dimaksud atau disengaja oleh pelaku atau ada kekerasan fisik yang “matinya” korban adalah dimaksud atau direncanakan lebih dahulu oleh pelaku, maka ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak dapat diberlakukan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, dalam kasus ini ketentuan undang-undang tidak selamanya dapat diterapkan di setiap ketentuan pidana karena munculnya perbuatan pidana yang merupakan akibat dari interaksi sosial selalu lebih cepat dari ketentuan hukum yang ada, tidak terkecuali dalam kasus ini sebagaimana telah dijelaskan di atas karena unsur delik yang terdapat dalam peraturan khusus tersebut tidak jelas, maka dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika dilihat dari sudut pandang sanksi, pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) lebih berat hukumannya dibanding dengan kekerasan fisik yang menyebabkan mati yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Untuk dapat menentukan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggungjawaban pidana, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 KUHP yaitu Asas Legalitas yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”.<sup>19</sup>

## **B. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Kasus Pembunuhan Berencana**

### **1. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Istri terhadap Suami (Kasus Polwan Membakar Suami di Mojokerto)**

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya di Mojokerto merupakan salah satu tindak pidana yang menyita perhatian publik secara luas karena melibatkan dua anggota kepolisian yang seharusnya menjadi penegak hukum. Peristiwa tragis ini terjadi pada tanggal 8 Juni 2024 di Asrama Polisi Kota Mojokerto, di mana Briptu Fadhilatun Nikmah (28), seorang anggota Polwan yang bertugas di Polres Mojokerto Kota, melakukan tindakan pembakaran terhadap suaminya sendiri, Briptu Rian Dwi Wicaksono (27), yang juga merupakan anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian dan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, terungkap bahwa peristiwa ini diawali dari pertengkaran rumah tangga yang sudah berlangsung cukup lama antara keduanya.

Permasalahan utama dipicu oleh kecemburuan dan persoalan ekonomi rumah tangga, termasuk dugaan perselingkuhan serta tekanan psikologis yang dialami oleh pelaku, yang disebut-sebut mengalami *baby blues syndrome* pasca melahirkan. Selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang memperburuk kondisi kejiwaan

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

<sup>19</sup> Evie Safitri Abbas, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

pelaku, yaitu kebiasaan korban bermain judi online yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangga mereka.<sup>20</sup>

Kronologi kejadian sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan saksi di persidangan bermula ketika pelaku dan korban terlibat adu mulut di rumah dinas mereka pada pagi hari. Pertengkaran tersebut memuncak ketika pelaku, dalam keadaan emosi yang tidak stabil, memborgol tangan suaminya menggunakan borgol polisi di area garasi rumah. Dalam keadaan tangan terikat, pelaku mengambil jerigen berisi bahan bakar minyak yang sebelumnya sudah disiapkan, kemudian menyiramkan cairan tersebut ke tubuh korban dan menyalakan api dengan pemantik. Korban berteriak meminta pertolongan dan sempat berlari keluar rumah, namun api sudah terlanjur membakar sebagian besar tubuhnya. Warga sekitar dan rekan sesama polisi segera datang membantu memadamkan api serta membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* dari RS Bhayangkara Kota Mojokerto, korban mengalami luka bakar mencapai 96% dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU.<sup>21</sup>

## **2. Proses Penyidikan dan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Istri terhadap Suami (Kasus Polwan Membakar Suami di Mojokerto)**

Dalam proses penyidikan, penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan bentuk kekhilafan atau tindak pidana spontan yang dilakukan tanpa rencana, melainkan sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini terbukti dari adanya unsur *voorbedachte raad* atau perencanaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, termasuk barang bukti berupa jerigen bensin, pemantik api, dan borgol polisi, serta keterangan saksi tetangga yang mendengar adanya ancaman dari pelaku kepada korban beberapa hari sebelumnya, penyidik berkesimpulan bahwa pelaku telah mempersiapkan sarana dan cara untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam pemeriksaan di kepolisian,

pelaku juga mengakui bahwa dirinya telah menyimpan dendam dan kemarahan terhadap suaminya karena merasa tidak dihargai, kerap diperlakukan kasar secara verbal, serta mengalami tekanan mental akibat perilaku suaminya yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.<sup>22</sup>

## **1. Dakwaan Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Istri terhadap Suami (Kasus Polwan Membakar Suami di Mojokerto)**

Dalam berkas perkara ini, yang kemudian diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Briptu Fadhilatun Nikmah dengan dakwaan **primair** Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan subsidiair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, serta lebih subsidiair Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dalam surat dakwaannya, jaksa menilai bahwa tindakan pelaku dilakukan dengan unsur kesengajaan dan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Jaksa juga menolak alasan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan bahwa terdakwa mengalami gangguan psikologis (*baby blues syndrome*) karena hasil pemeriksaan kejiwaan dari tim psikiater RS Bhayangkara Surabaya menyatakan bahwa terdakwa dalam kondisi sadar penuh dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan yang buruk pada saat kejadian.<sup>23</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusan tanggal 19 September 2024 menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja” terpenuhi karena pelaku secara sadar melakukan tindakan penyiraman bensin dan pembakaran terhadap korban.

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” juga dianggap terbukti karena terdapat jeda waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan, yakni pelaku sebelumnya sudah menyiapkan jerigen berisi bahan bakar dan borgol yang digunakan untuk membatasi gerak korban. Hakim juga menilai bahwa tindakan pelaku dilakukan dalam suasana batin yang tenang,

<sup>20</sup> <https://law.ui.ac.id/ketika-istri-membakar-suami-perspektif-viktimologi-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-m-ag-ph-d/>

<sup>21</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241217162945-12-1178412/polwan-mojokerto-yang-bakar-suami-gegarajudol-dituntut-4-tahun-bui>

<sup>22</sup> <https://www.antaranews.com/berita/4144470/polda-jatim-ungkap-motif-polwan-bakar-suami-di-mojokerto>

<sup>23</sup> <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7746623/polwan-bakar-suami-di-mojokerto-divonis-4-tahun-penjara>

bukan dalam kondisi terpaksa atau panik, karena pelaku masih sempat menyiapkan barang-barang dan menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan perbuatannya.<sup>24</sup>

#### 4. Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Istri terhadap Suami (Kasus Polwan Membakar Suami di Mojokerto)

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Briptu Fadhilatun Nikmah terhadap suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.”<sup>25</sup> Unsur kesengajaan dalam kasus ini terlihat dari tindakan terdakwa yang mempersiapkan bahan bakar, memborgol tangan korban, serta menyiram dan membakarnya hingga menyebabkan kematian.

Namun demikian, majelis hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan aspek psikologis terdakwa sebagai perempuan dan ibu yang baru melahirkan, di mana diketahui bahwa terdakwa mengalami tekanan emosional akibat konflik rumah tangga dan indikasi gangguan *postpartum depression* atau *baby blues syndrome*.<sup>26</sup> Kondisi ini menjadi faktor yang meringankan karena dianggap mempengaruhi kondisi batin terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

Hakim juga mempertimbangkan aspek hubungan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam konteks ini, tindakan pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>27</sup> Meskipun secara substansi

perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim memutuskan berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pertimbangan bahwa hubungan pelaku dan korban berada dalam lingkup rumah tangga.

Pertimbangan hukum ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi karena secara yuridis, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki unsur pemberatan dibandingkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun, hakim memiliki kebebasan menilai berdasarkan asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan terhadap beratnya pasal yang diterapkan, maka hakim dapat memilih ketentuan yang lebih ringan bagi terdakwa.<sup>28</sup>

Selain aspek yuridis, hakim juga memperhatikan asas keadilan substantif dan kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas perlakuan yang adil di hadapan hukum.<sup>29</sup> Oleh karena itu, dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada terdakwa, yang dianggap proporsional dengan memperhatikan unsur kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi kejiwaan pelaku pada saat kejadian.

Jika ditinjau dari doktrin hukum pidana, keputusan hakim ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penerapan asas keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*).<sup>30</sup> Dengan demikian, hakim tidak semata-mata menilai dari unsur formal delik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan moral dalam menjatuhkan putusan.

Selain itu, terdapat relevansi dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak dalam keadaan yang menghapus kesadaran kehendaknya.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, meskipun terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, unsur kemampuan bertanggung jawabnya dipertimbangkan secara

<sup>24</sup> <https://www.tempo.co/hukum/polwan-bakar-suami-di-mojokerto-divonis-4-tahun-alasan-tak-banding-dan-fakta-fakta-persidangan-1198168>

<sup>25</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>26</sup> Puspitasari, N., *Aspek Psikologis dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Perempuan, 2022.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 114

<sup>29</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 2007), hlm. 85.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 75.

proporsional oleh hakim karena faktor psikologis dan tekanan emosional yang signifikan.

Dalam perspektif kriminologi, perbuatan terdakwa juga dapat dilihat melalui pendekatan *battered woman syndrome* (BWS), yaitu kondisi di mana seorang perempuan yang mengalami kekerasan terus-menerus dalam rumah tangga dapat bertindak agresif sebagai bentuk pembelaan diri terhadap situasi yang menekan.<sup>32</sup> Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya sering kali merupakan puncak dari akumulasi penderitaan dan kekerasan yang dialaminya.

Meskipun demikian, penerapan *battered woman syndrome* (BWS) dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki dasar hukum eksplisit, sehingga pertimbangan hakim tetap didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, dan keyakinan pribadi hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>33</sup> Dengan demikian, putusan dalam kasus Mojokerto menunjukkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses peradilan pidana.

Dalam putusan hakim pelaku dijerat dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun, namun hakim menjatuhkan pidana 4 tahun penjara.<sup>34</sup> Pertimbangan hakim didasarkan pada pengakuan pelaku, penyesalan, dan faktor psikologis pasca melahirkan. Namun dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, unsur kesengajaan tetap terpenuhi karena pelaku menyadari akibat dari tindakannya.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Istri terhadap Suami.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan

berencana yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya telah diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 340 KUHP menitikberatkan pada unsur “kesengajaan” dan “rencana terlebih dahulu”, sedangkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menekankan adanya hubungan domestik antara pelaku dan korban. Dalam kasus pembunuhan di Mojokerto yang dilakukan oleh Briptu Fadhilatun Nikmah terhadap suaminya, perbuatan tersebut secara formil memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena tindak pidana terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga relevan untuk diterapkan.

Hubungan antara kedua peraturan ini menunjukkan adanya dualisme norma antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam praktiknya, hakim harus mampu menafsirkan dan menerapkan kedua ketentuan tersebut secara harmonis agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* memberikan dasar bahwa hukum khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dapat mengesampingkan hukum umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus serupa, penting bagi penegak hukum untuk tidak hanya melihat dari sisi formil delik pembunuhan, tetapi juga memahami konteks sosial dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga yang menjadi latar terjadinya tindak pidana.

2. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pembunuhan Berencana oleh Istri terhadap Suami.

Putusan hakim dalam kasus pembunuhan di Mojokerto menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan kemanusiaan dari terdakwa. Meskipun unsur kesengajaan

<sup>32</sup> Walker, Lenore E., *The Battered Woman Syndrome*, (New York: Springer Publishing, 2016), hlm. 42.

<sup>33</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>34</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250123172509-12-1190792/polwan-mojokerto-bakar-suami-divonis-4-tahun-penjara>

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 53.

dan perencanaan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dipengaruhi oleh tekanan emosional, konflik rumah tangga yang berlarut-larut, serta kondisi psikologis terdakwa pasca melahirkan yang berpotensi mengalami *postpartum depression*. Oleh karena itu, hakim memilih untuk menjatuhkan putusan dengan dasar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan pidana penjara selama empat tahun.

Keputusan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dan keadilan substantif. Hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya pendekatan humanistik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana keadilan tidak diukur semata-mata dari beratnya hukuman, tetapi juga dari kemampuan putusan untuk mencerminkan nilai kemanusiaan dan kebenaran moral. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini telah memperlihatkan upaya untuk menegakkan hukum secara adil dan berperikemanusiaan sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Saran

### 1. Bagi Aparat Penegak Hukum.

Dalam menangani perkara pembunuhan berencana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim hendaknya tidak hanya menilai berdasarkan unsur objektif tindak pidana, tetapi juga memperhatikan faktor subjektif yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Kondisi psikologis, pengalaman kekerasan sebelumnya, serta latar belakang sosial dan emosional harus menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya menegakkan hukum secara formil, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban.

Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan memperkuat pemahaman mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan hukum yang bersifat progresif diperlukan agar kasus-kasus serupa dapat diselesaikan secara bijaksana dan proporsional, dengan memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

### 2. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Akademisi.

Pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan melakukan harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dalam hal pengaturan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tangga. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menghindari dualisme penerapan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlu pula dipertimbangkan pengaturan secara eksplisit mengenai *battered woman syndrome* dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap kondisi psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Di sisi lain, kalangan akademisi dan peneliti di bidang hukum pidana perlu terus mengkaji fenomena kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif yuridis dan kriminologis, termasuk analisis terhadap peran gender dan ketimpangan relasi kekuasaan. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan serta memperkaya wacana hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berperspektif gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.



- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Delik-Delik dalam KUHP: Suatu Tinjauan Pustaka Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap Yahya, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Kartanegara Satochid, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1955.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mertha Ketut, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, 2016.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rasjidi Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Renggong Ruslan, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Unpam Press, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Sahetapy J. E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Saleh Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga: Tentang Fungsi dan Peranan Keluarga dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subhan Zaitunah, *Membina keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Sulistia Teguh dan Ariana Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Walker, Lenore E., *The Battered Woman Syndrome*, New York: Springer Publishing, 2016.
- Widodo Wahyu, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Univ. PGRI Semarang Press, 2015.
- Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Jurnal/Skripsi**
- Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen IX*, no. 2, 2020.
- Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding", *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- Echwan Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, Nomor 1 April 2021.
- Etty Komariah Sambas, Reykha Novia, and Soni Hersoni, "Faktor-Faktor Determinan Baby

Blues Pada Ibu Postpartum,” *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 2022.

Evie Safitri Abbas, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

Hermansyah, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa: Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018.

Nia Amanda, “Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Puspitasari, N., “Aspek Psikologis dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum dan Perempuan*, 2022.

Riswandi Rahmat, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang”. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* Vol.3, No.1. 2021.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55 K/Kr/1963, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1963.

#### Internet

Amakusa AF, Makalah Pembunuhan Berencana, sebagaimana dimuat dalam <http://amakusaaf.blogspot.co.id/2015/04/makalahpembunuhan-berencana.html?m=1>

<https://kbbi.web.id/istri>

<https://kbbi.web.id/suami>

<https://law.ui.ac.id/ketika-istri-membakar-suami-perspektif-viktimologi-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-m-ag-ph-d/>

[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/206/5/128400047\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/206/5/128400047_file5.pdf)

<https://www.antaranews.com/berita/4144470/polda-jatim-ungkap-motif-polwan-bakar-suami-di-mojokerto>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241217162945-12-1178412/polwan-mojokerto-yang-bakar-suami-gegara-judol-dituntut-4-tahun-bui>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250123172509-12-1190792/polwan-mojokerto-bakar-suami-divonis-4-tahun-penjara>

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7746623/polwan-bakar-suami-di-mojokerto-divonis-4-tahun-penjara>

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7746623/polwan-bakar-suami-di-mojokerto-divonis-4-tahun-penjara>

<https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/?srsId=AfmBOorpcQe28m7Hq3t6hrZ-Asq7kcjyLQTzdKknDAIw66B86UYTed7T>

<https://www.tempo.co/hukum/polwan-bakar-suami-di-mojokerto-divonis-4-tahun-alasan-tak-banding-dan-fakta-fakta-persidangan-1198168>

Kanya Anindita Mutiarasari,

<https://news.detik.com/berita/d-6243687/pasal-pembunuhan-berencana-ini-isi-pasal-340-kuhp-diakses-1-oktober-2025>

#### Sumber Lainnya

Laporan Kepolisian Resort Mojokerto, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 23/III/2023

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor.113/Pid.B/2015/PN.STB.